



## **PUTUSAN**

Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Pratama, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Urip Sumoharjo Km.4 No 7b, Lrg Asrama Wipayana Ii, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020 sebagai Penggugat;

### **melawan**

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Banta - Bantaeng, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 15 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT Yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 62 / 36 / II / 2004. Pada saat menikah, status PENGGUGAT adalah Perawan dan Status TERGUGAT adalah Jejaka.
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berumah tangga, dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sampai tahun 2015, selanjutnya pindah ke rumah sendiri (kediaman bersama) di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan hingga sekarang .
3. Bahwa selama berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yaitu:
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 21 November 2004
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 11 Februari 2007
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 18 Oktober 2010
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 09 Juni 2017
4. Bahwa awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja, namun awal mula cekcok, pada saat lahir anak kedua tepatnya bulan Februari 2007, PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT selingkuh dengan perempuan lain, dengan cara PENGGUGAT mensadap percakapan WhatsApp TERGUGAT dengan perempuan lain, sehingga mulai terjadi cekcok dan keributan.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT makin sering cekcok dan bertengkar tiap kali berada dirumah:
6. Bahwa adapun latar belakang penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus, antara lain :

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata – kata kasar terhadap Penggugat serta Anaknya.
- Tergugat berselingkuh dengan Perempuan Lain berkali-kali dengan wanita yang berbeda;
- Tergugat sering merusak seperti melempar atau membanting perabot rumah tangga ketika marah.

7. Bahwa di tahun 2012 PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat bertengkar kembali terkait perselingkuhan yang dilakukan TERGUGAT sehingga menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah selama 2 ( dua ) tahun.

8. Bahwa setelah 2 (dua) tahun tersebut, di tahun 2014 TERGUGAT meminta maaf terhadap PENGGUGAT dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat berbaikan kembali dan tinggal serumah.

9. Bahwa puncak pertengkaran akhirnya terjadi kembali di bulan Februari tahun 2018, TERGUGAT mengulangi peringai buruknya kembali, kali ini berselingkuh dengan sepupu 1 (satu) kali PENGGUGAT, PENGGUGAT tak bisa terima hingga terjadilah pertengkaran besar dan hebat, hingga akhirnya TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT beserta anaknya dari tempat tinggal kediaman bersama hingga sekarang.

10. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah berulang kali meminta agar TERGUGAT berubah dan memperbaiki peringai serta kepribadiannya, bahkan PENGGUGAT telah memberi kesempatan dengan cara memafkan TERGUGAT di tahun 2014 namun TERGUGAT tak berubah.

11. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan ijin atasan/ ijin melalukan perceraian sejak tgl 28 Agustus 2018, dan permohonan ijin atasan / ijin melakukan perceraian PENGGUGAT telah ditindaklanjuti, saat ini tinggal menunggu hasil surat ijin atasan. PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing juga telah menandatangani perjanjian kesepakatan untuk bercerai, dan TERGUGAT berjanji akan tetap menafkahi semua anaknya.

12. Bahwa karena di dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekcoan terus menerus, PENGGUGAT dan

*Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT juga sudah berbeda prinsip karena sering berselisih paham, dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama. Sehingga pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah rusak dan tidak dapat mencapai tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena PENGGUGAT merasa tidak bahagia lahir dan batin lagi.

13. Bahwa ke 4 (empat) anak PENGGUGAT yakni :

- XXXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 21 November 2004
- XXXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 11 Februari 2007
- XXXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 18 Oktober 2010
- XXXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 09 Juni 2017

Selama ini secara psikologis lebih dekat dengan ibunya / PENGGUGAT dan selalu dalam pengasuhan ibunya / PENGGUGAT, dan keempat anak sering melihat jikalau TERGUGAT sering marah dan berkata kata kasar kepada PENGGUGAT dan kepada anak-anak tersebut serta merusak barang atau perabot, maka sudah sepantasnya hadhanah (hak asuh anak) jatuh kepada PENGGUGAT.

14. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 98 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, maka terhadap TERGUGAT dibebani untuk memberikan nafkah penghidupan kepada anak sebesar RP. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 orang anak tiap bulannya dengan total keseluruhan Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) untuk 4 (Empat) orang anak setiap bulannya, dan dibayarkan setiap bulannya kepada PENGGUGAT sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima Gugatan Cerai Gugat dan Hadhanah (Hak Asuh Anak) ini dengan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT XXXXXXXXXXXX terhadap PENGUGAT XXXXXXXXXXXX .
3. Menyatakan ke empat anak PENGUGAT dan TERGUGAT bernama
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 21 November 2004
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 11 Februari 2007
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 18 Oktober 2010
  - A. XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 09 Juni 2017berada di bawah pemeliharaan / pengasuhan (hadhanah) PENGUGAT XXXXXXXXXXXX.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah penghidupan anak sebesar Rp. 3.5000.000 (Tiga juta lima ratus ribu) tiap bulan untuk 1 (satu) orang anak dengan total keseluruhan sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) setiap bulannya untuk 4 (empat) orang anak, sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun melalui PENGUGAT, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono )

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 187/Pdt.G/2021/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/36/II/2004, tanggal 07 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya. bukti P. 1;
2. Keputusan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 62/P.4/Cp.1/07/2021, tentang Pemberian Izin Perceraian, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 November 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti P.3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 November 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti P.4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 November 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti P.5
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 April 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti P.6.
7. Asli rekening koran dari buku tabungan Penggugat berupa tranfer Tergugat kepada Penggugat ,bukti P.7;

A. Saksi:

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks





1.-----  
XXXXXXXXXXXXX umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru,  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedangkan dua anaknya diambil oleh Tergugat dan dipelihara oleh ibu Tergugat sedangkan dua anaknya yakni anak ketiga dan keempat dipelihara sendiri oleh Penggugat;
- c. Bahwa selama anak tersebut dipelihara sendiri oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang anak tersebut lebih dekat kepada ibunya (Penggugat);
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tetap mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
- e. Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai jaksa;
- f. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2007 yang lalu;
- g. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan sepupu Penggugat;
- h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----  
XXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, di  
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dengan Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak pertama dan kedua sekarang dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak ketiga dan anak keempat dalam pemeliharaan Penggugat;
- c. Bahwa kedua anak tersebut dipelihara sendiri oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang sedangkan anak pertama dan anak kedua dipelihara oleh ibu Tergugat dan keempat anak tersebut lebih dekat kepada ibunya (Penggugat);
- d. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 yang lalu;
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh;
- g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2018 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- h. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap mengirimkan nafkah untuk biaya hidup anak-anaknya, sedangkan jumlahnya saksi tidak mengetahui;
- i. Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai jaksa dan sekarang di tempatkan di Kejaksaan diluar Sulawesi Selatan;
- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap Gugatan Penggugat, dan ternyata Gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan Surat Izin perceraian dari yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 62/P.4/Cp.1/07/2021, tertanggal 01 Juli 2021, sehingga ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1980 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dikumulasi dengan gugatan Hadhanah terhadap keempat anaknya dan memberikan nafkah penghidupan kepada empat anaknya sejumlah Rp14.000.000,00 setiap bulan serta memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak

*Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonah terhadap keempat anaknya dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز  
جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

**Artinya :** "Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti"

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun hak Tergugat telah gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas kebenaran Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai bukti P.6 dan (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.6 adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.);;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh, dikuatkan dua orang saksi yang pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak hanya dari laporan Penggugat, akan tetapi saksi mengetahui langsung bahwa Tergugat meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan penggugat telah menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) dengan terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan penggugat dan tergugat, yang pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali mengajak dan menjemput Penggugat agar dapat berkumpul bersama membina rumah tangga, hal tersebut memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa Tergugat juga menghendaki perceraian dengan Penggugat;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan, berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim yang artinya sebagai berikut:

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; (vide INPRES nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; Oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

**1. Tentang Hak Hadhanah**

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 21 November 2004, XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 11 Februari 2007, XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 18 Oktober 2010, A-XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 09 Juni 2017, anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Tergugat dan anak ketiga dan ke empat dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya", dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan "dimana setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak", dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan "orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan "suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan

*Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2017 tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa anak pertama (A.Fadhillah Nur Aulia Zul, umur 17 tahun, A. Muh. Fauzan Adhiaksa Zul, umur 14 tahun ), dan telah mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pilihan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak hadhanadan berdasarkan dan berdasarkan pengakuan kedua anak tersebut di depan persidangan tanggal 04 Agustus 2021, telah memilih sendiri berada dalam pemeliharaan Penggugat (Ibunya), karena itu gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun 10 bulan dan XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, kedua anak tersebut belum mumaiyiz, sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya, karena secara psikologis antara anak dengan ibunya mempunyai ikatan batin dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut telah layak tetap

*Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri dan Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak.

Menimbang, bahwa siapapun yang memegang pemegang hak asuh anak, tidak berarti pihak yang tidak memegang hak asuh anak tidak boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, dan tidak berarti pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak";*

Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

*(2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan Majelis yang artinya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda selama ia belum menikah dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat adalah ibu yang baik bagi untuk anaknya, Penggugat tidak cacat moral dan taat melaksanakan perintah Allah serta disayang oleh anaknya, sehingga tidak halangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 21 November 2004, A Muh. Fauzan Adhyaksa Zul, lahir tanggal 11 Februari 2007, XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Oktober 2010 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 Juni 2017, **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap keempat anaknya yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (**Tergugat/ XXXXXXXXXXXX**) dapat bertemu atau mengunjungi anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;

1.-----

## Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pada Tergugat mengenai nafkah untuk ke empat anak tersebut di atas, setiap bulan sebesar Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*), dan atas tuntutan Penggugat

Halaman **16** dari **20** putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut :

*Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 :

*Artinya : "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya adalah yang wajib menafakahnya".*

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri (Jaksa), mempunyai penghasilan yang tetap dihubungkan dengan bukti P.8 berupa fotokopi rekening korang (bukti P.7) berupa transper Tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk keempat anaknya tersebut (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima Juta rupiah*) setiap bulan sampai anak keempat anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

*Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap keempat anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 21 November 2004, XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Februari 2007, XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Oktober 2010 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 Juni 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;
4. Mewajibkan kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) sebagai ayah kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada keempat anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp530.000,00,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Agustus 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Muharram 1443 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, M.H.** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Wahyudi, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00

Halaman **19** dari **20** putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. PNBP Panggilan
- 4. Redaksi
- 5. Meterai

**Jumlah**

( lima ratus tiga puluh ribu rupiah )

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

---

**Rp530.000,00**

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)